POHON KINERJA KECAMATAN PADANG
TAHUN 2023

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif	
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi (Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 Bab IV Hal. 39 - 41) dan (Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 Bab 11 Hal. 16 - 26)
Fenomena / Penyebab	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lumajang Tahun 2020 berada di peringkat 36 dari 38 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan nilai 56,96 dengan predikat CC (Perbub Kab Lumajang No. 55 Tahun 2020 hal.8) (Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur)

Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara (Jurnal Penelitian oleh Josef Kurniawan Kairupan) yang menyatakan bahwa Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Reformasi Birokrasi dengan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, terdapat adanya pengaruh signifikan antara reformasi birokrasi dengan kualitas pelayanan publik, Reformasi birokrasi merupakan suatu pembaharuan dan perubahan terhadap aspek kelembagaan , ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, dimana apabila telah berjalan diharapkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat (https://media.neliti.com/media/publications/1468-ID)

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator berdasarkan permenpan RB 26 tahun 2020 halaman 33 poin b bahwa : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian / lembaga / pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Maka

berdasarkan permenpan RB 26 tahun 2020 halaman 33-34 Fenomena dapat terjadi karena Target Kualitas pelayanan publik belum meningkat sehingga capaian Indeks Reformasi Birokrasi masih rendah

Jika

Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	
Indikator	Indeksi Pelayanan Publik Kecamatan Padang (Permen PAN RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik)
Fenomena / Penyebab	Belum Optimalnya Pelayanan Publik kepada masyarakat dibuktikan dengan hasil pengisian kuisioner evaluasi unit penyelenggara pelayanan publik (UP3) pada rentang waktu Tribulan I Tahun 2023 mengalami penurunan dari rentang waktu pengisian kuisiober UP3 Tribulan I Tahun 2022 yaitu 68,64 sedangkan perolehan Nilai UP3 di Tahun 2023 Tribulan I menjadi 59,18 (Pedoman Menpan RB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, hal. 11 - 13 point 4. Perhitungan Indeks Pelayanan Publik)

Jurnal.Unismuh.ac.id/index.php/kimap/indek hal 1 - 18 oleh Andi Nur Islamiyah, Alyas, Hafiz Elfiansya Parawu, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar tentang Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa

Peran camat sangat strategis dalam membina pengelolaan keuangan desa baik selaku Perangkat Daerah yang paling dekat dengan desa, maupun selaku PD yang secara khusus ditugaskan oleh PP dan Permendagri untuk melaksanakan binwas penyelenggaraan pemdes/ keuangan desa, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 154 ayat (1).

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator berdasarkan UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 3 huruf c bahwa ASN sebagai profesi yang berlandaskan prinsip mempunyai komitmen, integrasi moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik (Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 hal 36)

Maka

JIKA

Jurnal Perencanaan Pembangunan Desa oleh Andi Ariadi STIA Al Gazali Barru (https://media.neliti.com/media/publications/284711-perencanaan-pembangunan-desa) yang menyatakan bahwa RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. RPJM Desa disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dan supradesa, dalam rangka mengelola potensi maupun persoalan di desa. RPJM Desa kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sekaligus dengan penganggarannya dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Maka

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 221 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 154 ayat (1)

fenomena yang terjadi adalah tidak sesuainya kualifikasi pendidikan dengan tupoksi sesuai Peraturan Bupati Lumajang no 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan pasal 2

Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	
Indikator	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah pasal 10 hal 7 - 10)
Fenomena / Penyebab	Kurang Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan yang ditindaklanjuti terutama pada pengambilan kebijakan tentang usulan program dan kegiatan pembangunan dikarenakan Unsur yang dihadirkan dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan belum memahami tentang maksud pelaksanaan kegiatan Musrenbangcam tersebut (Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2021) (Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VIII Pasal 33)

TIDAK ADA HUBUNGAN

Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	
Indikator	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu (Undang - Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal XIV Pasal 112 - 115 hal. 58, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah pasal 10 hal 8 point g dan PP 43 th 2014 pasal 154, PMDN nomor 73 tahun 2020 hal. 22, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 yang telah diubahPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023, Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.
Fenomena / Penyebab	1. Kualitas penyusunan dokumen perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa) dan Keuangan (APBD Desa) masih belum optimal karena Dokumen RKP Desa dan APBDesa tidak mempedomani RPJM Desa sehingga Dokumen RPJM Desa belum sama sekali menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa maupun APBDesa 2. Pada Penyusunan APBDesa sering terjadi keterlambatan dikarenakan rata - rata Desa masih menunggu penetapan Pagu Indikatif baik Pagu Dana Desa maupun Pagu Alokasi Dana Desa untuk melakukan Penetepan APBDesa 3. Pengambil kebijakan di Desa (Kepala Desa) tidak secara substantif memahami tentang administrasi Desa.

CAMAT PADANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN PADANG

SAMAK NURWANTO

NIP. 19690606 199803 1 006